



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan permasalahan hukum bagi pegawai / pejabat / kepala desa / perangkat desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora serta untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat di bidang hukum, perlu diselenggarakan Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Hukum Acara Perdata (*Herziene Indonesische Reglement / H.I.R, Staatsblad 1848 :16*);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang- Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
6. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan perundang-undangan.
7. Bantuan Hukum adalah Program Bantuan Hukum yang diberikan bagi Pejabat, Pegawai, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang memerlukan nasehat, pendampingan, perwakilan dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara pada lembaga peradilan maupun sengketa informasi publik.
8. Litigasi adalah proses penyelesaian kasus di pengadilan oleh seseorang atau badan hukum.
9. Non Litigasi adalah proses penyelesaian kasus yang dilakukan di luar pengadilan guna mendapatkan jalan keluar permasalahan.
10. Pegawai adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pejabat adalah pejabat struktural/fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Program Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum adalah sebagai upaya meningkatkan pelayanan bidang hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diselenggarakannya Program Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum adalah :
 - a. untuk menjamin terlaksananya penanganan permasalahan hukum bagi Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau masyarakat;
 - b. memberikan pelayanan bantuan hukum bagi Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau masyarakat yang memerlukan nasehat, pendampingan dan perwakilan dalam menghadapi permasalahan hukum.

BAB III

PROGRAM PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum merupakan pemberian bantuan hukum bagi pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. bantuan hukum non litigasi

BAB IV

BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan penanganan permasalahan hukum bagi Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang secara kedinasan digugat atau menggugat pihak lain.
- (2) Penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan, perwakilan dan/atau pemberian nasehat hukum.
- (3) Ruang lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkara perdata;
 - b. perkara Tata Usaha Negara; dan
 - c. sengketa Informasi Publik.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati membentuk Tim Penanganan Kasus di Lembaga Peradilan.
- (2) Tim Penanganan Kasus di Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memberikan nasehat, mendampingi dan/atau mewakili di lembaga peradilan maupun di Komisi Informasi;
 - b. mencari keterangan, informasi, data/dokumen yang diperlukan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Kasus di Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat kuasa khusus oleh Pejabat/Pegawai/Kepala Desa/Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Keanggotaan Tim Penanganan Kasus di Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bagian Hukum dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (5) Tim Penanganan Kasus di Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan upah/honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Upah/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Tim Penanganan Kasus di Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan kerjasama dengan Pengacara Negara dan/atau Advokat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan pemberian bantuan hukum bagi Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau masyarakat yang memerlukan nasehat hukum dalam menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saran, pendapat, pertimbangan dan kajian hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati membentuk Tim Penanganan Kasus Non Litigasi.
- (2) Tim Penanganan Kasus Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan kajian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan Tim Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (4) Tim Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan upah/honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Upah/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Pejabat/Pegawai/Kepala Desa/Perangkat Desa mengajukan permohonan pemberian pelayanan bantuan hukum Litigasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat gugatan Penggugat dari pihak lain;
 - b. kronologi terjadinya obyek gugatan atau;
 - c. surat panggilan dari Pengadilan atau Komisi Informasi Publik.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. perkara / kasus yang diajukan merupakan perkara kasus pribadi, bukan kedinasan;
 - b. perkara / kasus yang diajukan merupakan perkara /kasus pidana.

Pasal 10

- (1) Pejabat/Pegawai/Kepala Desa/Perangkat Desa/masyarakat mengajukan permohonan pemberian pelayanan bantuan hukum Litigasi kepada Kepala Bagian Hukum dengan mengisi formulir permohonan bantuan hukum non litigasi yang disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. kronologi permasalahan hukum; dan
 - c. data/keterangan lain yang diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.


Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2012 NOMOR 44

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
Pembina
NIP. 19610103 198608 1 001